

## PENERAPAN IPTEKS UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2020 TENTANG BEA MATERAI

Tri Yanuaria<sup>1</sup>, Kadir Katjong<sup>2</sup> Dudi Mulyadi<sup>3</sup>

*Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih, Jayapura*

### ABSTRACT

#### Alamat korespondensi:

Fakultas Hukum Uncen,  
Kampus UNCEN-Waena, Jl.  
Kamp. Wolker Waena,  
Jayapura Papua. 99358.

Email:

1. yanuariatri@yahoo.com.au
2. kadirkatjong@gmail.com
3. dudi180480@gmail.com

This service is carried out under the title Application of Science and Technology, Law Number 10 of 2020 concerning Stamp Duty. The partners in this service are lecturers and students at Muhammadiyah Papua University, with the aim that lecturers and students have knowledge and skills regarding the application of Law Number 10 Year 2020 regarding Stamp Duty. Stamp duty is a label or strip in the form of a sticky, electronic, or other form that has characteristics and contains a security element issued by the Government of the Republic of Indonesia, which is used to pay tax on Documents. The application of science and technology to Law Number 10 of 2020 concerning Stamp Duty is carried out on Tuesday, June 14 2022, activities starting from 1). Preparation, work program, coordination; 2). presentation of the material. The method of implementing this service is carried out by way of lectures, discussions, questions and answers related to the function of stamp duty, documents that do not need to be given stamp duty, documents that must be given stamp duty, legal sanctions in violating the Stamp Duty Law, taking into account the protocol covid-19. as well. The output of this service is an increase in partners' knowledge about the function of stamp duty, about documents that do not need to be given stamp duty, about documents that must be given stamp duty Knowledge of legal sanctions in violating the Stamp Duty Law, in accordance with the Mandate of Law No. 10 of 2020 Regarding Stamp Duty.

Manuskrip:

Diterima: 12 Desember 2022

Disetujui: 12 Maret 2023

**Keywords:** *Law; Number 10 of 2020; Regarding; Stamp Duty*

## PENDAHULUAN

Meterai adalah label atau carik dalam bentuk tempel, elektronik, atau bentuk lainnya yang memiliki ciri dan mengandung unsur pengaman yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, yang digunakan untuk membayar pajak atas Dokumen.

Bea Meterai adalah pajak atas Dokumen, dengan dikeluarkannya peraturan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang bea materaidengan lahirnya UU ini mencabut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, ada beberapa hal prinsip yang mengalami perubahan yakni mengenai Objek Bea Meterai Dokumen yang menyatakan jumlah uang dengan nilai nominal lebih dari Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang:

menyebutkan penerimaan uang; atau 2. berisi pengakuan bahwa utang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan. Dokumen lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikenai Bea Meterai dengan tarif tetap sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Untuk meningkatkan peran serta masyarakat sebagai perwujudan pelaksanaan kewajiban kewarganegaraan secara berkeadilan dan untuk mengoptimalkan penerimaan negara, perlu upaya penghimpunan dana pembiayaan yang memadai dan mandiri untuk melaksanakan pembangunan nasional, yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan hal tersebut, tujuan dari penerapan IPTEKS ini adalah agar dosen dan mahasiswa dapat mengetahui besaran pengenaan bea materai dan cara menempel yang benar sesuai dengan aturan UU tentang Bea Materai, selain itu juga dosen dan mahasiswa mengetahui jenis-jenis dokumen apa saja yang dapat dikenakan bea materai dan tidak perlu dikenakan bea materai.

## METODE PELAKSANAAN

Kegiatan penerapan IPTEKS ini dilakukan pada hari senin tanggal 14 Juni 2022, di Universitas Muhammadiyah Papua Metode yang digunakan adalah ceramah ,diskusi dengan memberikan contoh-contoh untuk memberikan pemahaman terhadap dosen dan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Papua tentang tentang fungsi bea materai, tentang dokumen-dokumen yang tidak perlu diberikan bea materai, tentang dokumen-dokumen yang wajib diberikan bea materai Pengetahuan tentang sanksi hukum dalam pelanggaran UU Bea Materai, dan besaran tarif bea materai yang merupakan substansi dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Tarif bea meterai mengalami perubahan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai. Tarif yang diberlakukan sampai sekarang adalah sebesar Rp 6.000, 00 (enam ribu rupiah) dan Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah). Tarif bea meterai Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah). Ketentuan tarif ini juga berlaku bagi surat yang menyatakan pembukuan uang atau penyimpanan uang dalam rekening di bank serta surat yang berisi pengakuan bahwa hutang uang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan. Bagi surat-surat tersebut di atas yang memuat jumlah uang dengan nominal hanya sampai dengan Rp 250.000, 00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tidak dikenakan bea meterai.

Menurut Ritonga, tarif tersebut di atas sebenarnya sudah tidak sesuai lagi dan

sebaiknya disesuaikan dengan keadaan nilai uang dan perekonomian saat ini. Di samping itu ada juga rencana pemerintah untuk mengenakan bea meterai atas penyertaan modal atau investasi. Dengan demikian, sudah waktunya pemerintah mempersiapkan untuk merevisi UU Bea Metera (Ayza, 2017)

Lahirnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai terdapat perubahan tarif bea materai yakni Tarif Bea Meterai adalah Rp 10.000,- dan dikenakan satu kali untuk setiap dokumen. Tarif bea meterai ini menganut tarif tetap (fixed tarif), yaitu tarif dengan jumlah pungutan yang tetap jumlahnya, tidak tergantung pada suatu jumlah (Lubis dkk., 2018). Namun, tidak adanya meterai dalam suatu surat perjanjian (misalnya perjanjian jual beli, perjanjian sewa menyewa), maka tidak berarti perbuatan hukum tersebut tidak sah, melainkan hanya tidak memenuhi persyaratan sebagai alat pembuktian saja. Perbuatan hukumnya sendiri tetap sah karena sah atau tidaknya suatu perjanjian itu bukan ada tidaknya meterai, tetapi ditegaskan pengaturannya dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Ariyanti, 2011).

Bentuk pendekatan yang digunakan untuk memberikan pemahaman terhadap mitra tentang substansi dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai fungsi bea materai, dokumen- dokumen yang tidak perlu diberikan bea materai, dokumen-dokumen yang wajib diberikan bea materai, sanksi hukum dalam pelanggaran UU Bea Materai, selain itu juga memberikan contoh cara menempel materai yang benar pada suatu dokumen. Adapun dokumen yang dapat dikenakan bea materai yakni (UU No. 10 Tahun 2020).

- a. Dokumen yang dibuat sebagai alat untuk menerangkan mengenai suatu kejadian yang bersifat perdata; dan
- b. Dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan.

Dokumen yang bersifat perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. surat perjanjian, surat keterangan, surat pernyataan, atau surat lainnya yang sejenis, beserta rangkاپnya;
- b. akta notaris beserta grosse, salinan, dan kutipannya;
- c. akta Pejabat Pembuat Akta Tanah beserta salinan dan kutipannya;

- d. surat berharga dengan nama dan dalam bentuk apa pun;
- e. Dokumen transaksi surat berharga, termasuk Dokumen transaksi kontrak berjangka, dengan nama dan dalam bentuk apa pun;
- f. Dokumen lelang yang berupa kutipan risalah lelang, minuta risalah lelang, salinan risalah lelang, dan grosse risalah lelang;
- g. Dokumen yang menyatakan jumlah uang dengan nilai nominal lebih dari Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang:
  - 1) menyebutkan penerimaan uang; atau
  - 2) berisi pengakuan bahwa utang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan;
- h. Dokumen lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Surat-surat yang diterbitkan oleh Pemerintah seperti akta kelahiran, surat nikah, talak dan rujuk, surat izin mengemudi, surat tanda nomor kendaraan bermotor, dan berbagai macam surat izin lainnya dari Pemerintah, tidak dikenakan bea meterai, sebab surat-surat yang diterbitkan oleh pemerintah demikian itu adalah bersifat hukum publik dan karena itu bukan objek bea meterai (Tuanaya, 2020).

Partisipasi Mitra dalam pelaksanaan program penerapan IPTEKS Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai mitra dalam pengabdian ini khususnya wakil rektor 1 menyiapkan tempat kegiatan dan memfasilitasi dengan menyiapkan infocus serta sound sistem, dan memberikan undangan kepada para dosen dan mahasiswa.

Penerapan IPTEKS ini dilakukan bermitra dengan Universitas Muhammadiyah Papua yang dihadiri oleh dosen dan mahasiswa hal ini dilakukan dikarenakan mitra belum memiliki pengetahuan tentang bea meterai.

Bea Meterai adalah pajak atas Dokumen. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang sangat dinamis, terjadi banyak perubahan bentuk Dokumen atau modifikasi dari bentuk sebelumnya. Teknologi informasi telah mendorong berkurangnya penggunaan kertas *Qtaperlessl*. Dalam hal kegiatan usaha, *paperless* menjadi opsi untuk meningkatkan efisiensi. Sejalan dengan itu, transaksi elektronik pun semakin berkembang sehingga kontrak dapat dilakukan secara elektronik melalui jaringan internet.

Oleh karena itu, diperlukan perluasan definisi Dokumen yang tidak hanya berupa kertas, Ekstensifikasi Bea Meterai atas Dokumen elektronik sangat mendesak dilakukan agar potensinya dapat dimaksimalkan dan memberikan peningkatan penerimaan bagi pemerintah. Terkait substansi pengaturan Undang-Undang tentang Bea Meterai, terdapat beberapa hal yang perlu disesuaikan dan diatur lebih tegas.

Undang-Undang ini mengatur bahwa Dokumen yang menjadi objek Bea Meterai terdiri atas Dokumen kertas dan selain kertas, termasuk Dokumen elektronik tertentu dengan landasan hukum undang-undang dibidang informasi dan transaksi elektronik.

Undang-Undang ini mempertegas saat terutang dan Pihak Yang Terutang untuk setiap objek, serta memperkenalkan konsep pemungut Bea Meterai untuk Dokumen tertentu Hal lain yang cukup penting adalah ditambahkannya ketentuan mengenai fasilitas Bea Meterai, antara lain terkait bencana alam, pelaksanaan program pemerintah, dan pelaksanaan perjanjian internasional.

Universitas Muhammadiyah merupakan salah satu universitas yang tergolong baru di Tanah Papua. Sebelumnya, universitas ini merupakan pengembangan dari Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Muhammadiyah. Pengabdian ini dilakukan pada dosen dan mahasiswa program studi kewirausahaan dan komunikasi. Bentuk pendekatan yang digunakan untuk memberikan pemahaman dosen dan mahasiswa tentang substansi dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai Melakukan bimbingan teknis tentang membedakan jenis-jenis dokumen yang dapat dikenakan bea meterai sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai.

Metode yang digunakan adalah Ceramah dan diskusi dilakukan pada hari senin tanggal 14 Juli 2021. Metode ini digunakan untuk memberikan pemahaman masyarakat terutama civitas akademika tentang substansi dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai Melakukan bimbingan teknis tentang membedakan jenis-jenis dokumen yang dapat dikenakan bea meterai sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai.

Untuk pelaksanaan penerapan IPTEKS, luaran yang telah dilaksanakan adalah berikut ini (Tabel 1). Luaran yang ada berupa pengetahuan terkait fungsi bea materai, informasi tentang dokumen yang tidak perlu diberikan bea materai, dokumen yang wajib diberikan bea materai, dan sanksi hukum dalam pelanggaran UU bea materai.

Tabel 1. Luaran kegiatan

No	Jenis Data	Sumber Data	Indikator	Instrumen
1.	Pengetahuan tentang fungsi bea materai	Teori-teori tentang fungsi pajak	Pengetahuan dosen dan mahasiswa	Praktek cara menempel dan tanda tangan yang diakui keabsahannya berdasarkan UU
2.	Pengetahuan tentang dokumen-dokumen yang tidak perlu diberikan bea materai	UU Tentang Bea Materai	Pengetahuan	Contoh-contoh dokumen
3.	Pengetahuan tentang dokumen-dokumen yang wajib diberikan bea materai	UU Tentang Bea Materai	Pengetahuan	Contoh-contoh dokumen
4.	Pengetahuan tentang sanksi hukum dalam pelanggaran UU Bea Materai	UU Tentang Bea Materai	Pengetahuan	Kontrak



Gambar 1. Suasana kegiatan pengabdian

## KESIMPULAN

Hasil kegiatan terkait Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai Mitra dalam hal ini dosen dan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Papua dapat disimpulkan bahwa para peserta mengetahui fungsi dari bea materai, besaran nominal perjanjian yang dapat dikenakan bea materai, dokumen apa saja yang tidak perlu di bebani bea materai, sehingga harapan pengabdian setelah dilaksanakan pengabdian ini mitra memiliki pemahaman yang baik tentang Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih kami sampaikan kepada Ketua dan seluruh Staf LPPM Universitas Cenderawasih yang telah membantu dalam proses administrasi bantuan pembiayaan pengabdian ini, dan juga kepada mitra yakni Universitas Muhammadiyah yang telah membantu, memfasilitasi penerapan IPTEKS tentang Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ariyanti, E.R.N. 2011. Pelunasan Bea Meterai Atas Dokumen Di Indonesia, ADIL: *Jurnal Hukum*, volume 2(3): 383-395. DOI: [10.33476/ajl.v2i3](https://doi.org/10.33476/ajl.v2i3).
- Ayza B., 2017. Hukum Pajak Indonesia. Penerbit Kencana. Jakarta.
- Kitap Undang-undang Hukum Perdata.
- Lubis I., A.S. Lubis, M.Z. Lubis, 2018. Taat Hukum Pajak Praktis Dan Mudah Taat Aturan, Penerbit: Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Tuanaya, S.N.F., 2020. Fungsi Bea Meterai Dalam Surat Perjanjian. *Jurnal Notarius*, volume 13(2): 879-889. DOI:10.14710/nts.v13i2.31290.

Undang-Undang Dasar Negara Republik  
Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang  
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah  
Pusat Dan Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang  
Bea Materai.